

KEWAJIBAN PENGUSAHA DALAM MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI BALI

I Gusti Agung Mas Diah Praba Prameswara*

Prof. Dr. I Made Arya Utama**

Cokorda Dalem Dahana***

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum
Universitas Udayana

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Kewajiban Pengusaha Dalam Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Bali”. Penggunaan TKA di Indonesia dibutuhkan dalam 2 hal, yakni TKA yang membawa modal (sebagai investor) dan/atau membawa skill dalam rangka *transfer of knowledge* atau *transfer of know how*. Diharapkan hingga sampai batas waktu tertentu tenaga kerja Indonesia sudah mampu mengadopsi skill TKA yang bersangkutan dan melaksanakan sendiri tanpa harus melibatkan TKA. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) apa saja pengaturan kewajiban-kewajiban pengusaha dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Bali, dan (2) apa akibat hukum bagi pengusaha jika melanggar kewajiban dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Bali. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Rumusan masalah yang dikemukakan yaitu (1) pengaturan kewajiban-kewajiban pengusaha dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Bali dan (2) apa akibat hukum bagi pengusaha jika melanggar kewajiban dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Bali. Penulis tertarik melakukan penelitian ini mengingat di dalam proses penyelenggaraan perpanjangan IMTA di Dinas Tenaga Kerja dan ESDM terdapat hambatan-hambatan yakni Dinas Tenaga Kerja dan ESDM melakukan perubahan saat melakukan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA dalam bentuk USD ialah dengan melakukan atau dengan menggunakan *Bank Note* agar mudah diketahui setoran dollar mana yang bermasalah.

Kata Kunci: IMTA, Perpanjangan, Tenaga Kerja, Provinsi Bali.

* Penulis pertama adalah mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, penulis dapat dihubungi melalui masdiahpraba@gmail.com

** Penulis kedua adalah pembimbing skripsi I dan pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, penulis dapat dihubungi melalui prof_imautama@yahoo.co.id

*** Penulis ketiga adalah pembimbing skripsi II dan pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, penulis dapat dihubungi melalui cokordadalem@yahoo.com

Abstract

This research entitled "Employers Obligation in Hiring Foreign Workers in Bali". The use of foreign workers in Indonesia are those that are needed in 2 cases, they are TKA who bring the capital (as an investor) and / or bring the skill in the transfer of knowledge or transfer of know how. It is expected that up to a certain time the Indonesian workforce has been able to adopt the relevant skill of foreign worker and carry out its own without having to involve foreign worker. Based on the explanation of Article 45 paragraph (1) of Law no. 13 of 2003. The purpose of this study is what is the arrangement of employers' obligations in hiring foreign workers in Bali, and what legal consequences for employers if they violate the obligation to employ foreign workers in Bali. The method used is empirical law research method. The formulation of the proposed problem is the regulation of employers' obligations in hiring foreign workers in Bali and what legal consequences for employers if they violate the obligation to hire foreign workers in Bali. The authors are interested in doing this research considering that in the process of budgeting extension permission to hire foreign worker in the Office of Manpower and EMR there are obstacles that the Department of Manpower and EMR make changes when the acceptance of retribution levy permission to hire foreign in the form of USD is to do or by using Bank Note for easy to know which dollar deposit is in trouble.

Keywords: IMTA, Extension, Labor, Bali Province.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memerlukan pembangunan guna mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk dalam hal pembangunan ketenagakerjaan. Penciptaan lapangan kerja adalah sasaran pokok pemerintah dalam agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun di sisi lain pemerintah juga tidak dapat menutup mata, dimana situasi dan kondisi Indonesia masih belum dapat menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari pencari kerja.¹ Dalam era globalisasi yang terjadi di Indonesia ini, tidak dapat dihindari adanya penggunaan tenaga kerja asing. Pada prinsipnya penggunaan TKA di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam 2 hal, yakni mereka TKA yang membawa modal (sebagai

¹ Karta Sapoetra G, 2004, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 46.

investor) dan/atau membawa skill dalam rangka *transfer of knowledge* atau *transfer of know how*.² Menghadapi perkembangan dunia dengan kecanggihan teknologi dan informasi berpengaruh pula di sector ekonomi di mana globalisasi ekonomi telah diprogramkan dalam agenda pembangunan nasional dengan menciptakan lapangan kerja untuk kesejahteraan rakyat dalam rencana perbaikan iklim ketenagakerjaan. Menyadari sedalam-dalamnya bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan kesejahteraan masyarakat seluruhnya diperlukan penataan kembali berbagai segi kehidupan masyarakat dalam bidang social ekonomi umumnya, khususnya di dalam hubungan perburuhan.³ Sampai batas waktu tertentu diharapkan tenaga kerja Indonesia sudah mampu mengadopsi skill TKA yang bersangkutan dan melaksanakan sendiri tanpa harus melibatkan TKA. Berdasarkan penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian maka pemberi kerja TKA wajib:

1. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian tenaga kerja asing.
2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.

Masuknya investor dan penanaman modal asing memicu datang atau didatangkannya tenaga kerja asing, yang wajib menaati segala peraturan perundang-undangan. Keadaan yang

² Sumarprihatiningrum C, 2006, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, HIPSMI, Jakarta, hlm. 56.

³ Ramdlon Naning, 1983, *Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan (Industrial) Pancasila*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 183.

sedang terjadi di Provinsi Bali saat ini adalah meningkatnya tenaga kerja asing yang bekerja tanpa IMTA.⁴ Sebagai contoh misalnya seorang DJ (*Disk Jockey*) yang berasal dari Thailand ini bernama DJ Katty Butterfly diamankan oleh petugas keimigrasian di bandara I Gusti Ngurah Rai Bali karena menyalahgunakan visa kerja. Wanita bernama aslu Poltee Kattarey ini juga sempat beraksi di Bosche VVIP Bali pada dini hari sebelum ditangkap, DJ Butterfly ditangkap pihak Imigrasi terkait penyalahgunaan IMTA. Hario Pradipto Wishnu Kencono, Kepala Seksi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai memberikan keterangan bahwa petugas Imigrasi telah memeriksa IMTA yang dipegang Katty, tetapi isinya adalah izin sebagai penari dan bukan DJ. Dalam KITAS, Katty hanya bekerja di wilayah di Indonesia seperti di Bali, Semarang, Bandung dan Surabaya. Mendapati informasi tersebut, pihak Imigrasi Ngurah Rai langsung menciduk Katty. Dj ini melanggar Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2015, dia bekerja dari bulan Juli tetapi tidak sesuai dengan wilayahnya. Indonesia memang menerapkan bebas visa bagi warga negara Thailand yang ingin dating namun, bila dating ke indonesia untuk bekerja, maka harus mengantongi visa kerja. Hal tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan, seperti kurangnya pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang ingin bekerja dan menyebabkan dampak negatif bagi pihak imigrasi itu sendiri.⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

⁴ Wawancara dengan ibu Manila, Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Mdy Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, pada 25 Juni 2017 (13.00 WITA).

⁵ Raiza Andini, 2016, "Salah Gunakan Izin, DJ Seksi Asal Thailand Dicokok Imigrasi", URL:<http://news.okezone.com/amp/2016/10/30/340/1528334/salahgunakan-izin-dj-seksi-asal-thailand-dicokok-imigrasi> diakses pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2016.

1. Pengaturan kewajiban-kewajiban pengusaha dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Bali ?
2. Apa akibat hukum bagi pengusaha jika melanggar kewajiban dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Bali ?

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat. Bahder Johan Nasution mengatakan bahwa penelitian empiris berarti ingin mengetahui sejauh mana hukum itu bekerja di dalam masyarakat.⁶

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Kewajiban-Kewajiban Pengusaha dalam Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Bali

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, penerbitan izin penggunaan tenaga kerja asing telah diatur sesuai kewenangan masing-masing dan merupakan kewajiban bagi pemberi kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing. Regulasi yang mengatur penggunaan TKA di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB VIII Pasal 42 sampai Pasal 49, serta pengaturan pelanggaran/sanksi pidana Pasal 185 dan 187. Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali dalam hal melakukan tata cara perpanjangan IMTA sudah menggunakan produk hukum yang seharusnya digunakan untuk dasar penyelenggaraan Pemerintah Provinsi

⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

Bali khususnya dalam perpanjangan IMTA. Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali juga menerapkan sanksi administrasi apabila dalam hal wajib perpanjangan IMTA tidak membayar tepat pada waktunya akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Hukum berfungsi sebagai pelindung manusia, apabila ada hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.⁷

3.1.1 Hambatan yang terjadi di dalam Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Bali

Peraturan hukum diciptakan agar bisa berjalannya baik di masyarakat. Namun tidak semua peraturan tersebut dapat berjalan sebagaimana peruntukannya. Menurut Soerjono Soekanto, penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸ Adapaun beberapa factor penghambat yang mempengaruhi dalam proses izin mempekerjakan tenaga kerja asing di Bali sebagai berikut;

1. Hambatan yang terjadi didalam perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing di bali ini meliputi faktor pendidikan dan pelatihan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

⁸ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Cet. XIV, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

Ketenagakerjaan Pasal 45 huruf a dan b. meskipun diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tetapi terkadang hanya sebagai syarat saja, dan dari pihak pemerintah juga belum bisa menjalankan dikarenakan keterbatasan tempat.

2. Hambatan yang berasal dari faktor *Online* Sistem. Agar dapat mempercepat proses pemeriksaan terhadap tenaga kerja asing yang melakukan perpanjangan di masing-masing kabupaten/kota, maka Pemerintah Provinsi Bali menyediakan system secara *online* bagi para pekerja khususnya di Dinas Tenaga Kerja se-kabupaten/kota Provinsi Bali, tetapi tidak semua kabupaten/kota menggunakan system *online* itu sendiri.
3. Hambatan yang berasal dari faktor perilaku pemberi kerja TKA. Dalam proses pemenuhan administrative pemungutan retribusi perpanjangan IMTA tersebut Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali memiliki standar operasional untuk melayani pemberi kerja TKA dalam proses pembayaran setoran pada waktu 9.30 wita sampai 14.00 wita. Hambatan selanjutnya ialah pemberi kerja TKA yang datang lebih dari jam standar operasional dinas dan ingin melakukan pembayaran setoran, hal ini menjadi hambatan pihak Dinas Tenaga Kerja dan ESDM yang harus menyetor ke Kas Umum Daerah pada pukul 14.30 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 pasal 25H.

3.2 Akibat Hukum Bagi Pengusaha jika Melanggar Kewajiban dalam Mempekerjakan TKA di Bali

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13

Tahun 2003 adapun Pasal yang mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 42
 - (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
 - (2) Pemberi kerja seorang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
2. Pasal 44
 - (1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku.
3. Pasal 45
 - (1) Pemberi kerja tenaga kerja wajib:
 - a. Menunjuk tenaga kerja warganegara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan
 - b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi pemberi kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.

Sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia, TKA dilarang untuk menjadi pekerja kasar. TKA hanya boleh mengambil pekerjaan yang memerlukan keahlian (*skill jobs*). Pemberi kerja dapat mempekerjakan TKA untuk bekerja di Indonesia. Namun, jika penggunaan TKA tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berarti telah mempekerjakan TKA ilegal. Adapun sanksi hukum yang diberikan terhadap pemberi kerja terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 185 ayat (1) dan (2), Pasal 187 ayat (1) dan ayat (2). Dapat dijelaskan bahwa pada Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 87 ayat (1) dan (2) terdapat sanksi yang

mengarah pada Pasal-Pasal yang telah ditentukan, dalam hal ini penulis membahas tentang sanksi hukum yang dikenakan terhadap pemberi kerja apabila tidak memperpanjang izin kerja tenaga kerja asing. Apabila pada Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 ayat (1), dan Pasal 45 ayat (1) dilanggar oleh pemberi kerja maka akan dikenakan sanksi yang telah diuraikan pada Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 187 ayat (1) dan (2).

IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis di atas, dapat dikemukakan kesimpulan yaitu:

1. Penerbitan izin penggunaan TKA telah diatur sesuai kewenangan masing-masing dan merukan kewajiban bagi pemberi kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing.
2. Akibat hukum bagi pengusaha jika melanggar kewajiban dalam mempekerjakan TKA di Bali. Adapun sanksi hukum yang diberikan terhadap pemberi kerja terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 187 ayat (1) dan (2).

V. Daftar Pustaka

Buku:

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Karta Sapoetra G, 2004, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.

Ramdlon Naning, 1983, *Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan (Industrial) Pancasila*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Liberty, Yogyakarta.

Sumarprihatiningrum C, 2006, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, HIPSMI, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Cet. XIV, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal Ilmiah:

Jessy Octavio Arfandy, 2016, Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Provinsi Bali, *Jurnal Ilmu Hukum Pemerintahan*, Bali.

Wawancara:

Wawancara dengan Manila Ayupijaya, Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Madya Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Internet

_____, 2016, “*Jika Menemukan Pelanggaran Tenaga Kerja Asing, Harus Bagaimana ?*”, URL:
<http://m.detik.com/news/advertorial-news-block/3259707/jika-menemukan-pelanggaran-tenaga-kerja->

asing-harus-bagaimana diakses pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016.

Raiza Andini, 2016, “Salah Gunakan Izin, DJ Seksi Asal Thailand Dicokok Imigrasi”, URL:

<http://news.okezone.com/amp/2016/10/30/340/1528334/salahgunakan-izin-dj-seksi-asal-thailand-dicokok-imigrasi>

diakses pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2016.